

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 319 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LPPL STURADA PANGKAL PERJUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 6 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 10);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LPPL STURADA PANGKAL PERJUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- 7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPLadalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN"FM Karawang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- 9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- 10. Direktur adalah Dewan Direksi sebagai pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mendorong Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL STURADA Pangkal Perjuangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas; dan
- b. pengangkatan dan pemberhantian dewan direksi.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih dan mengangkat Direktur;
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang; dan
- c. memberhentikan Direktur.

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban:

- a. mengawasi kinerja Direktur;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur; dan
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran acara LPPL" STURADA PANGKAL PERJUANGAN "FM Karawang.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur komunitas penyiaran.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara ex-officio dijabat oleh Kepala Dinas.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah warga masyarakat pemerhati dan memiliki kepedulian terhadap keterbukaan penyebaran informasi publik.
- (5) Dewan Pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan atau profesi bidang penyiaran.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dari unsur tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c diangkat untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu (1) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dati unsur tokoh masyarakat dan unsur komunitas penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- g. bagi anggota yang diangkat dati unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- bagi anggota dati unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen resmi dan/atau dalam bentuk pernyataan dan/atau surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan oleh dinas.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan dituangkan di dalam Berita Acara;
 - b. calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD;
 - c. dalam hal tidak terdapat calon Dewan Pengawas yang lulus, Bupati dapat mengusulkan pengganti calon Dewan Pengawas yang lain;
 - d. terhadap calon Dewan Pengawas yang lolos uji kepatutan dan kelayakan, DPRD memberikan peringkat atas hasil uji kepatutan dan kelayakan; dan
 - e. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. habis masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

- tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
- dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas;
- e. berhalangan tetap.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada bupati.
- (5) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya.
- (7) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (8) Peberhentian sementara anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan oleh bupati.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (10) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Bupati mengangkat anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.
- (11) Ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.

Bagian Keempat Kewenangan Direktur

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak Daerah;
- d. menjalin komunikasi yang sehat stakeholder dan masyarakat;
- e. menetapkan hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
- f. memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola kekayaan/aset LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
- h. melaporkan kegiatan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang kepada Bupati secara berkala; dan
- i. tugas lainnya.

Bagian Kelima Pengangkatan Direksi

Pasal 13

- (1) Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (2) Direktur memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
 - g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan; dan
 - h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan dokumen resmi dan atau dalam bentuk pernyataan dan/atau surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (1) Direktur berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. habis masa jabatan.

- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masajabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur;
 - e. berhalangan tetap; dan
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dibuat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. terhitung sejak Direktur yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Dalam hal pembelaan diri secara tertulis tidak dilaksanakan, maka proses pemberhentian dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis disampaikan.
- (6) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direktur yang bersangkutan tetap melanjutkan tugasnya.
- (7) Direktur yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (8) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Dewan Pengawas menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Direktur.
- (9) Apabila Direktur berhenti, diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara, Dewan Pengawas menunjuk salah satu Kepala Bidang menjadi pelaksana tugas Direktur.
- (10) Apabila Direktur berhenti atau diberhentikan, Dewan Pengawas mengangkat Direktur pengganti antar waktu.
- (11) Ketentuan pengangkatan Direktur berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan Direktur pengganti antar waktu.

Bagian Kelima Bidang Teknis

- (1) Penanggung Jawab Bidang pada LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM KARAWANG diisi oleh Karyawan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM KARAWANG atau Pegawai Dinas yang mendapat surat tugas dari Kepala Dinas yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Karyawan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM KARAWANG diangkat menjadi penanggung jawab Bidang oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha;
 - b. Bidang Pemberitaan;
 - c. Bidang Penyiaran; dan
 - d. Bidang Teknik.

Bidang Administrasi, Keuangan dan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. merumuskan target pemasaran dan promosi serta pendapatan;
- c. melakukan koordinasi untuk meningkatkan program yang memiliki nilai jual;
- d. melaksanakan penggalian potensi pendapatan sumber pendapatan dari iklan dan pendapatan lain yang sah;
- e. menyusun kontrak kerja dengan klien;
- f. memeriksa se1uruh iklan yang masih dalam masa tayang dan yang telah habis masa tayangnya;
- g. membuat tagihan, bukti siar kepada klien
- h. melaksanakan evaluasi dan laporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

Bidang Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan pemberitaan;
- b. mengoordinasikan penge10laan pemberitaan;
- c. pengumpulan dan penyiapan bahan dan naskah pemberitaan;
- d. mengarsipkan naskah berita yang sudah disiarkan;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

Bidang Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan program pengelolaan siaran on air dan off air;
- b. melakukan penjadwalan petugas operator dan penyiar sesuai dengan program dan pola siaran;
- c. memproduksi program siaran terdiri dari :
 - 1) program siaran pendidikan dan keagamaan;
 - 2) program siaran hiburan dan budaya; dan
 - 3) program siaran lainnyayang telahterpola menjadi bagian dari kebijakan.
- d. mematuhi ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dan ketentuan lain yang menjadi Pedoman penyiaran;
- e. bekerjasama dengan Bagian Teknik untuk penggunaan sarana teknik;
- f. bekerjasama dengan Bagian Usaha untuk produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat dan komersial;
- g. mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai arsip; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf d mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengembangkan teknologi radio sesuai dengan perkembangan termasuk penggunakan teknologi streaming pada internet.

b. memberikan pelatihan dan bimbingan kepada operator penyiar dalam pengoperasian sarana teknik;

c. menginventarisasi, memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana teknik;

d. mempersiapkan dan mempergunakan sarana teknik untuk kegiatan siaran on air maupun off air; dan

e. menjalankan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh Direktur.

BAB III TATAKERJA DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolektif kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, instansi pemerintah, organisasi dan pihak lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima pimpinan di lingkungan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan di lingkungan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Direktur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan penyiaran LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang.
- (2) Pegawai Dinas yang ditugaskan pada LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang secara administratif bertanggung jawab kepada Dinas dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Direktur dan melaksanakan tugas dengan menjalankan fungsi koordinasi dan kerjasama satu sama lain.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi lembaga sebagai media penyiaran yang melayani masyarakat dalam bidang informasi, kontrol sosial, hiburan yang sehat dan pelestari budaya, Direksi menyusun dan menetapkan Standar Operasional Kelembagaan yang mengatur ketentuan bagi setiap satuan pelaksana dalam menjalankan tugasnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang bersumber dari APBD.
- (2) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan LPPL" STURADA PANGKAL PERJUANGAN "FM Karawang dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - e. usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola oleh LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang secara transparan untuk membiayai operasional LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaporkan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Dewan Pengawas;
 - b. pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran dan biaya yang telah disetujui Dewan Pengawas; dan
 - c. Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelolaan LPPL "STURADA PANGKAL PERJUANGAN" FM Karawang.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPAN KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 30 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

CEP JAMHURI

RITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023

NOMOR 319 .